



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT Bin Somad Mahu, tempat tanggal lahir Purbalingga, 27 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Register Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 09 Desember 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 05 Desember 2016);

Halaman 1 Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di JAKARTA UTARA Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE I (L) lahir di Jakarta, 08 September 2017 dan ANAK KE II(P) Lahir di Jakarta, 13 September 2018;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat secara langsung dari pengakuan Wanita Lain tersebut;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di JAKARTA UTARA. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK KE I (L) lahir di Jakarta, 08 September 2017 dan ANAK KE II(P) Lahir di Jakarta, 13 September 2018, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah

Halaman 2 Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan (*hadhahah* / hakasuhanak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat

8. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama ANAK KE I (L) lahir di Jakarta, 08 September 2017 dan ANAK KE II(P) Lahir di Jakarta, 13 September 2018 untuk keperluan administrasi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhahah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama ANAK KE I (L) lahir di Jakarta, 08 September 2017 dan ANAK KE II(P) Lahir di Jakarta, 13 September 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar damai dan hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari :

I Bukti Tertulis

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor tanggal 05 Desember 2016 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 05 Desember 2016, bukti tersebut dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Potokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK KE I Nomor dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara tertanggal 14 Maret 2018, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Potokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK KE II Nomor 4 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 13 Agustus 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

II Bukti saksi

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Jakarta 30 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Haji UNG Rt.005 RW.002 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Utara, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di JAKARTA UTARA ;



- Bahwa setahu saksi sejak sekitar 3 tahun yang lalu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir Tergugat sering nongkrong dan malas bekerja;
 - Bahwa setahu saksi penyebab lainnya karena Tergugat mencurigai berselingkuh dengan laki-laki lain namun setelah dirukunkan dan berbaik kembali setelah itu Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga wanita tersebut hamil;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021 sehingga sejak sa'at itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui karena melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KE I dan ANAK KE II selama ini diasuh oleh Penggugat dengan baik;
 - Bahwa kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan terawat;
 - Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan yang melanggar aturan hukum dan kesusilaan;
2. SAKSI II, lahir tanggal 24 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan swsata, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami isteri di JAKARTA UTARA;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2018 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Widuri
 - Bahwa setahu saksi wanita yang bernama Widuri tersebut hamil oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2021 yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi dua orang anak Penggugat dengan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat kedua anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan dalam kondisi sehat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan yang melanggar aturan hukum dan kesusilaan;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar jawaban ataupun kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 6 Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 3, 4,5 dan 6 yang pada pokoknya berdasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat secara langsung dari pengakuan Wanita Lain tersebut selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja .Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021 sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak sa'at itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi rekayasa dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada

Halaman 7 Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa alar bukti *P.1 sampai dengan P.3, adalah berupa potokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, semua isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 04 Desember 2016 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (***persona standing in iudicio***);

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang satu persatu. Keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui sebab-sebab pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2021 yang lalu sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi orang dekat dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1907 KUHPdata, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 04 Desember 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Widuri hingga wanita tersebut hamil. Puncak pertengkaran terjadi bulan Mei 2021 sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi baik hak maupun kewajiban sebagai suami istri, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling peduli serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami istri maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap dua orang anaknya yang bernama ANKA KE I dan ANAK KE II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa potokopi akta kelahiran maka terbukti selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANKA KE I Lahir di Jakarta, 08 September 2017 dan ANAK KE II Lahir di Jakarta, 13 September

Halaman 10 Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, berarti sampai dengan gugatan ini diajukan anak-anak tersebut baru berusia lebih kurang 4 tahun dan 3 tahun berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti pula kedua anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dengan baik sehingga kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan terawat, sedangkan Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa diusianya kini kedua anak tersebut masih sangat tergantung/membutuhkan asuhan/penanganan seorang ibu, dengan demikian bila dipisahkan dan pengasuhannya diserahkan kepada yang lain maka dikhawatirkan akan dapat berpengaruh negatif bagi perkembangan psikologis anak-anak kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping itu pula tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kedua anak tersebut menjadi terlantar dan tidak terawat sewaktu diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANKA KE I dan ANAK KE II ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai kedua anak tersebut memasuki usia mumayyiz sehingga dapat menentukan sendiri dengan memilih dirinya akan diasuh ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat namun hal tersebut tidak berarti membatasi ataupun memutuskan hubungan kasih sayang lahir dan batin antara seorang ayah kepada anaknya atau sebaliknya anak kepada ayahnya, Tergugat tetap berhak untuk saling mencurahkan kasih sayang dan berinteraksi sosial layaknya seorang ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya seorang anak kepada ayahnya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemegang hadhanah, apabila Penggugat sebagai pemegang hadhanah tidak memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu kedua anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak;

Halaman 11 Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 124 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama ANAK KE I (L) lahir di Jakarta, 08 September 2017 dan ANAK KE II(P) Lahir di Jakarta, 13 September 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Zulfiarti. sebagai Ketua Majelis dan Drs.Khoiruddin Harahap,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Drs.Amri,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Moh. Dudi Wahyudi Kadang,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Zulfiarti .

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.Khoiruddin Harahap,M.H

Drs.Amri,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Moh. Dudi Wahyudi Kadang,S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,00
- Perkara
3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp.395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 Putusan Nomor 2996/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13